

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441)
  - b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
  - c. Peraturan Menteri Kesehatan No 246/MenKes/Per/V/1990, tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Obat Tradisional

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Jo Undang Undang Nomor 73 tahun 1958, tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- e. Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Nomor 5035)
- f. Undang-Undang No 9 Tahun 1960, tentang Pokok Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1960 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068 Tahun 1960)
- g. Undang-Undang No 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 2541)
- h. Undang-Undang No 7 Tahun 1963, tentang Farmasi (Lembaran Negara Nomor 2580).
- i. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature, kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat.

## C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Timur | : 2 orang     |
| 2. <u>Akademisi</u>              | : 1 orang (+) |
| Jumlah                           | : 3 orang     |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

### **2. Pengelolaan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian.